



SAPIENTIA ET VIRTUS

Jurnal Berkala FH UKDC

Jl. Dr.Ir. H. Soekarno 201 Surabaya | Tel (031) 5946482 | Fax (031) 5939625

<http://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV> E-mail: jurnalsev@ukdc.ac.id

Surabaya, 16 Juni 2020

Hal : Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal

Kepada Yth.

HALIM SUWENDI

Terima kasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Jurnal Sapiientia et Virtus (ISSN 2355-343X, E-ISSN 2716-2273) dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG TENDER YANG MOU
DIPUTUS SEPIHAK SEBELUM TERBITNYA KSO**

Berdasarkan hasil *review*, artikel tersebut dinyatakan DITERIMA untuk dipublikasikan di Jurnal kami untuk Volume 05, Nomor 01, 2020.

Kami akan mengunggah artikel tersebut secara daring (*online*) di laman kami: <http://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV>.

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Victor Imanuel W. Nalle, S.H, M.H.

Editor in Chief Jurnal Sapiientia et Virtus

Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG TENDER
YANG MOU DIPUTUS SEPIHAK SEBELUM TERBITNYA KSO
(ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung No:501 K/Pdt/2014)**

ABSTRAK

Dalam praktek hukum bisnis di Indonesia, banyak terjadi kerjasama antara swasta dengan instansi pemerintah dalam hal pengelolaan aset, salah satu perjanjian yang paling sering digunakan adalah Memorandum of Understanding (selanjutnya disebut dengan MoU) atau yang disebut juga Perjanjian Pendahuluan. Perjanjian ini digunakan sebagai komitmen awal untuk mencapai suatu perjanjian pokok bagi para pihaknya. Ada beberapa pendapat hukum yang berbeda mengenai kekuatan hukum dari perjanjian pendahuluan, diantaranya adalah *Gentlement Agreement* dan *Agreement is agreement*. Putusan Mahkamah Agung Nomor:501K/Pdt/2014 antara PT. SSSL (selanjutnya disebut SSSL) sebagai pihak yang dinyatakan sebagai pemenang tender untuk pengelolaan Gedung Indo Plaza milik PT. KAI (selanjutnya disebut KAI) selama 30 tahun. KAI yang memutus MoU dengan SSSL sebelum KSO terbit digugat atas dasar wanprestasi. Dalam putusan ini dapat dilihat pertimbangan pengadilan dalam menentukan letak kesepakatan awal sebagai dasar adanya suatu perjanjian serta fungsi MoU sebagai instrumen untuk mencapai suatu prestasi.

Kata Kunci: Perjanjian, Perjanjian Pendahuluan, MoU, KSO.

ABSTRACT

In the practice of business law in Indonesia, there is a lot of collaboration between the private sector and government agencies in terms of asset management, one of the most commonly used agreements is Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as MoU) or also known as Preliminary Agreement. This agreement is used as an initial commitment to reach a principal agreement for the parties. There are several different legal opinions regarding the legal force of the preliminary agreement, including the Gentlement Agreement and the Agreement is agreement. Decision of the Supreme Court Number: 501K / Pdt / 2014 between PT. SSSL (hereinafter referred to as SSSL) as the party declared as the winner of the tender for Indo Plaza Building management owned by PT. KAI (hereinafter referred to as KAI) for 30 years. KAI who broke the MoU with SSSL before the KSO was created was sued on the basis of default. In this decision, it can be seen that the court's consideration in determining the location of the initial agreement as the basis for an agreement and the MoU's function as an instrument to reach an performance.

Keywords: Agreement, Preliminary Agreement, MoU, KSO.

A. PENDAHULUAN

Dalam suatu perusahaan pasti memiliki aset, baik itu aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Ada kalanya suatu perusahaan tidak dapat memanfaatkan aset-asetnya secara penuh, salah satu kendala utamanya adalah kekurangan sumber daya dan/atau modal, demi mendapatkan keuntungan secara penuh maka dalam hal ini perusahaan